

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism designed to provide solutions to a company's financial problems and to ensure the distribution of creditors' rights in accordance with the priority order regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. In practice, issues have arisen due to differing interpretations of Article 60 paragraph (2) of the Bankruptcy and PKPU Law, particularly regarding the obligation of secured creditors (separatist creditors) to allocate a portion of the proceeds from the execution of collateral to preferred creditors, such as employees with outstanding wage claims. This issue is evident in the court decisions No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby and No. 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Therefore, this research aims to analyze whether preferred creditors (employees) hold a higher legal standing than secured creditors in the distribution of bankruptcy assets based on Article 60 paragraph (2) of the Bankruptcy and PKPU Law, as well as to examine how this provision is applied in relevant court rulings.

This study employs a normative legal research method using the Statute Approach and the Conceptual Approach. Data collection was conducted through library research, utilizing both primary and secondary legal materials.

The findings indicate that while secured creditors have the right to be paid first from the proceeds of collateral execution, they are still obligated to allocate a portion of those proceeds to preferred creditors if the claims qualify as privileged. Furthermore, the differing interpretations between the Commercial Court—which prioritizes workers' rights by requiring secured creditors to share proceeds—and the Supreme Court—which asserts that payment to preferred creditors must be made through the curator—have created legal uncertainty in the application of this provision. Hence, consistency in the implementation of Article 60 paragraph (2) of the Bankruptcy and PKPU Law is essential to ensure a fair, effective, and legally sound distribution process of the bankruptcy estate.

Keywords: *Creditors' Rights – Interpretation – Bankruptcy*

ABSTRAK

Kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk memberikan solusi atas masalah keuangan perusahaan, dan memastikan pembagian hak kreditur sesuai prioritas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam praktiknya, muncul permasalahan terkait perbedaan penafsiran (interpretasi) Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, khususnya mengenai kewajiban kreditur separatis untuk menyerahkan sebagian hasil eksekusi agunan kepada kreditur preferen seperti pekerja yang memiliki hak atas upah tertunggak, sebagaimana dalam Perkara Putusan No. 24/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN-NiagaSby dan No.48K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kreditur preferen (pekerja) memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur separatis dalam pembagian hasil harta pailit berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU, serta penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kreditur separatis memiliki hak untuk dibayar terlebih dahulu dari hasil eksekusi jaminan, namun tetap berkewajiban menyerahkan sebagian hasil penjualan tersebut kepada kreditur preferen apabila merupakan tagihan yang diistimewakan. Selain itu, Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Niaga, yang mengedepankan perlindungan hak pekerja dengan mewajibkan kreditur separatis menyerahkan bagian hasil penjualan jaminan, dan Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa pembayaran kepada kreditur preferen harus melalui kurator, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU agar proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

Kata Kunci : *Hak Kreditur – Penafsiran - Pailit*